



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengakuan dan Pengesahan anak yang diajukan oleh :

Rahana Wulantika Binti Makmun, tempat dan tanggal lahir Serang, 16 April 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Perum Manik Mas, Jl. Trisula, Br. Sema, Desa Kediri, Kecamatan Kediri Kabuoaten Tabanan sebagai Pemohon I

Thibault Paccard Bin Jacques, tempat dan tanggal lahir Perancis, 12 September 1984, agama Islam, pekerjaan Teknisi RAIL.WAY, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln Trisula Br. Sema, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Tbnan. tanggal 24 Oktober 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2018 Para Pemohon telah bertunangan dan berencana

Hal. 1 dari 5 Pen. Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menikah di bulan Juni 2018, namun, karena terhalang dengan proses perceraian panjang Pemohon I dengan mantan suami sebelumnya Warga Negara Australia (yang mana akhirnya telah resmi bercerai pada bulan November 2018), akhirnya Pemohon I hamil terlebih dahulu ;
2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 telah lahir seorang bayi laki laki bernama ZACHARY ALEXANDER PACCARD, di Tabanan, Warga Negara Indonesia dari Para Pemohon;
 3. Bahwa Pemohon II telah melakukan pengakuan dan pengesahan Anak Para Pemohon tersebut di negara perancis sehingga Anak Para Pemohon memiliki Passport Perancis Nomor : 19KR63761, dan Kartu Identitas National Perancis Nomor : 1906JKT50003;
 4. Bahwa Anak Para Pemohon telah memiliki Kutipan Akte Kelahiran Indonesia Nomor : 5102-LU-18032019-0004 dan Nomor Induk Kependudukan : 5102061503190001, Passport Indonesia Nomor : C3250151 ;
 5. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut, anak Para Pemohon bersatus sebagai anak yang lahir di luar perkawinan resmi dan dan tercantum hanya nama ibu saja (Pemohon I);
 6. Bahwa Para Pemohon telah resmi menikah di KUA Kediri Tabanan pada tanggal 10 Oktober 2019;
 7. Bahwa Para Pemohon menginginkan adanya Pengakuan dan Pengesahan anak sehingga bisa tercantum juga nama ayah (Pemohon II) di akte lahir anak Para Pemohon, untuk selanjutnya dapat digunakan untuk pembuatan *Affidavit* di Kantor Imigrasi Denpasar Bali ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tabanan Cq.Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk mengabulkan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permintaan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa kutipan akte lahir anak yang tercatat dan di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 19 Maret 2019 nomor 5102-LU-18032019-0004 dikabulkan untuk di cantumkan pengakuan dan pengesahan anak di dalam akte lahir anak Para Pemohon

Hal. 2 dari 5 Pen. Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tabanan untuk segera mengirimkan salinan putusan akte pengakuan dan pengesahan anak yang telah berkekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk di catatkan dalam buku register yang di sediakan untuk itu.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan menyampaikan maksud serta tujuannya mengajukan permohonan dan pada persidangan tersebut para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa semua yang terjadi di muka persidangan selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 3 dari 5 Pen. Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Tbnan. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari Azizah Dwi Hartani, SHI, MH sebagai Ketua Majelis dan Dian Khairul Umam, S.H.I. serta Imam Safi'i, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. Kahfi, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Pen. Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Kahfi, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30,000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50,000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 190,000.00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20,000.00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10,000.00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6000.00 |

Jumlah	: Rp. 306.000,00
--------	------------------

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Pen. Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)